



**PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA NON  
LITIGASI DI KELURAHAN BUMIAYU KECAMATAN KEDUNGKANDANG  
KOTA MALANG**

Fikri Fuad Hakim Munif<sup>1</sup>, Abdul Wafi<sup>2</sup>, ACH. Faisol<sup>3</sup>  
Hukum Keluarga Islam<sup>1,2,3</sup>

E-mail: <sup>1</sup>[21801012104@unisma.ac.id](mailto:21801012104@unisma.ac.id), <sup>2</sup>[abdulwafi@gmail.com](mailto:abdulwafi@gmail.com),  
<sup>3</sup>[faisol.ach1964@gmail.com](mailto:faisol.ach1964@gmail.com)

**Abstract**

*the community prefers the easiest way to resolve issues related to disputes. From there, many ordinary people chose community leaders to solve their problems, one of which was in the case of joint property disputes. Community leaders who are considered competent can become intermediaries and with their knowledge can provide solutions in the mediation process. In the dispute resolution process, community leaders have a very important role. Community leaders are seen by the community because of their knowledge or position. With this because of its status, it is hoped that it can provide a solution when a dispute occurs. In order to achieve these objectives, the authors here use qualitative research methods with the type of field research. The stages carried out included the data collection process carried out using the observation method, interviews were conducted with questions and answer between researchers and respondents.*

**Keywords:** role, community leader, common property.

**A. Pendahuluan**

Sesungguhnya setiap makhluk diciptakan oleh Allah SWT berpasang pasangan. Agar setiap makhluknya mengingat kebesarannya dan bersyukur atas apa yang dikaruniakan. Mulai dari bumi dan langit, matahari dan bulan, terang dan gelap, siang dan malam. Begitu juga dengan hewan, tumbuhan, dan manusia.

Manusia sebagai makhluk yang diberkahi oleh akal dan pikiran tentunya memiliki suatu keistimewaan dalam menjalin hubungan dengan setiap pasangannya. Tuhan yang maha esa memberikan wadah untuk mengapresiasi cinta kasih tersebut dengan istilah pernikahan.

Pernikahan adalah ibadah yang termasuk kedalam sunnah muakad atau yang dianjurkan oleh baginda nabi Muhammad SAW. Sebab dengan adanya pernikahan kita dapat meneruskan ukhwah islamiyah kepada anak-anak kita. Pernikahan harus segera dilakukan jika seseorang telah dirasa mampu untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu mereka yang sudah melaksanakan perkawinan diharap mempunyai bekal untuk memimpin keluarganya. Pernikahan juga memiliki salah satu kebikan lainnya

yaitu sebagai jalan silaturahmi. Sebab dalam pernikahan manusia yang sebelumnya tidak terhubung secara sanad dapat menjadi terhubung sebab akad nikah.

Banyak harapan yang timbul dari berlangsungnya pernikahan salah satunya yaitu harapan orang tua untuk melanjutkan perjuangannya kepada anak-anak nya. Karena pernikahan pula laki-laki dapat menjalin hubungan secara terhormat bersama wanita. Dengan adanya kasih sayang dan pengikat dengan akad nikah seseorang dapat dikatakan suami istri. Harapan terbesar dalam menjalin pernikahan adalah bagaimana agar pernikahan tersebut dapat bertahan selama mungkin

Namun, dalam hubungan pernikahan selalu ada lika-liku kehidupan didalamnya. Pasang surut konflik sudah biasa terjadi saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahkan jika sebuah pasangan mendapatkan problem yang besar, bukan tidak mungkin ikatan pernikahan mereka dapat putus oleh peristiwa perceraian.

Dalam menjalankan hubungan pernikahan banyak aspek-aspek untuk menunjang keberlangsungan kehidupan. Salah satu penunjang tersebut adalah harta yang dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan. Terdapat harta yang dibawa sebelum pernikahan yang biasanya dinamakan harta asal dan selanjutnya harta bersama, yaitu harta yang diperoleh pasangan bersama-sama.

Harta bersama dalam pengertian secara umum yaitu harta yang didapatkan oleh pasangan suami istri selama dalam masa pernikahan. Untuk pengerucutannya adalah harta yang diperoleh dari jerih payah kedua pasangan tersebut. Setiap pernikahan pasti memiliki harta bersama, seperti dalam pernikahan poligami, pasti seseorang suami melahirkan harta-harta penunjang kehidupan. Berdasarkan latar belakang tersebut para suami istri harus memperhatikan harta bersama dan harus dipertimbangkan. Sehingga tidak bermasalah di belakang hari nanti. Sehingga jika terjadi sengketa ketika harta terlihat menumpuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau secara damai dan tidak menimbulkan konflik yang dapat memutuskan tali silatur rahmi. Tentunya dengan ketentuan yang memiliki dasar yang pasti.

Pada dasarnya meskipun pasangan suami istri mempunyai ikatan yang erat dalam hubungan pernikahan, mereka tetaplah seorang individu yang mempunyai pola pikir masing-masing. Setiap pasangan jika dituntut kepada suatu permasalahan yang sama pasti memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan pengalaman dan pemikiran yang dimiliki. Tidak menutup kemungkinan perbedaan pendapat ini dapat menimbulkan suatu konflik sehingga menuntut para pasangan untuk mencari solusi terbaik. Jika dirasa persoalan tersebut tidak mampu diatasi oleh kedua belah pihak secara mandiri maka, diperlukan bantuan dari pihak ketiga sebagai penengah agar mencapai solusi terbaik.

Salah satu faktor yang dapat dipersengketakan oleh pasangan suami istri adalah soal harta. Dalam hubungan pernikahan pendapatan setiap pasangan tentunya tidak sama. Akan tetapi menurut Undang-undang tentang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), yang berbunyi: "*harta benda yang diperoleh selama pernikahan menjadi harta benda bersama.*". Meskipun demikian masih ada perdebatan yang timbul soal harta bersama ini.

Fenomena yang menimbulkan perselisihan adalah faham yang merasa tidak adil jika harta bersama ini dibagi sama rata kepada setiap pasangan. Umumnya pertikaian harta bersama baru terjadi saat pasangan sudah menjalankan perceraian. Karena dalam kondisi ini para pihak pasti akan berusaha memiliki apa yang dirasa sebagai haknya.

Pada pasangan yang sudah tereduksi atau faham tentang harta bersama biasanya membahasnya sedari awal pernikahan. Hal ini dapat mencegah perselisihan yang sangat rumit dikemudian hari. Meski demikian, lumrah jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pasangan. Oleh sebab itu wawasan tentang harta bersama hendaknya lebih ditekankan kepada setiap pasangan suami istri. Jika perselisihan tidak dapat ditangani secara mandiri hendaknya mengundang tokoh masyarakat atau mediator sebagai penengah permasalahan. Sehingga permasalahan tidak sampai mengganggu hubungan pernikahan apalagi sampai berdampak ke keluarga.

Mediasi masih menjadi kegemaran para masyarakat awam untuk menangani sengketa-sengketa dengan upaya untuk mempermudah akomodasi dari beragam kepentingan yang bersengketa agar tidak jatuh konflik yang merugikan kedua belah pihak.

Tokoh masyarakat adalah solusi terbaik menjadikannya sebagai mediator dalam menangani kasus sengketa. Sebab biasanya tokoh masyarakat memiliki sebuah keilmuan yang bisa diterima oleh kaum awam secara mudah dengan memberikan *win-win solution*.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi. Karena tempat yang menjadi lokasi penelitian penulis terpaku pada suatu lokasi tertentu maka penulis membuat judul penelitian yaitu "PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA NON LITIGASI DI KELURAHAN BUMIAYU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG".

## **B. Metode**

Dalam penelitian ini yang pendekatan yang dilakukan adalah pendengatan secara kualitatif, karena hasil dari pada penelitian yang diperoleh yang merupakan

pendeskripsian keadaan di paparkan dalam bentuk kata-kata, tidak seperti penelitian kuantitatif yang biasanya berupa angka. Sehingga peneliti dapat menggambarkan keadaan dengan jelas mengenai peran tokoh masyarakat dalam sengketa harta bersama non litigasi di kelurahan Bumiayu. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang berguna untuk memperhatikan dan menyajikan suatu peristiwa dengan menggali makna dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah yang dihadapi melalui data kualitatif, seperti gambar, kata-kata, atau kejadian., Yusuf (2014: 43).

Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui pengamatan perilaku, persepsi, dan tindakan mereka. Metode ini menggambarkan secara holistik dengan menggunakan kata-kata dan bahasa untuk menjelaskan fenomena tersebut dalam konteks alamiah yang spesifik, dan menggunakan berbagai metode alamiah sebagai pendekatan penelitian. (Meleong, 2016). Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang memiliki sifat deskriptif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pembagian Harta Bersama Yang Biasa Dipersengketakan**

Membahas tentang harta bersama, berarti membahas tentang salah satu aspek penting dalam hubungan pernikahan, yaitu harta. Harta dalam perkawinan memiliki peranan penting dalam membangun rumah tangga. Namun, terkadang ada perselisihan ketika pasangan suami istri membahas terkait harta bersama.

Secara umum harta bersama adalah harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119 yang berisi bahwa harta bersama ditentukan sejak dilangsungkannya perkawinan. Maka, secara hukum positif harta bersama hanya terhitung sejak berlangsungnya hubungan perkawinan.

Dalam pembagian harta bersama banyak cara atau pandangan agar para pihak yang bersengketa dapat menemukan solusi dengan adil. Namun, perbedaan sudut pandang dalam pembagian biasanya menimbulkan masalah baru. Jika pembagian harta bersama dilakukan akibat meninggalnya salah satu dari pasangan maka kecil kemungkinan terjadinya sengketa. Karena, jika terdapat kasus seperti itu menurut KUHPerduta pasal 126 yang berhak menerima setengah bagian harta bersama adalah ahli waris yang ditinggal mati. Bagian lainnya boleh dimiliki oleh pasangan yang masih hidup. Karena kemungkinan penerima harta bersama adalah anaknya maka biasanya jarang dipermasalahkan.

## Peran Tokoh Masyarakat Dalam Sengketa Harta Bersama Non Litigasi Di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Dalam melakukan penelitian lapangan penulis menemukan bahwasannya harta bersama yang biasanya dipersengketakan di Kelurahan Bumiayu adalah harta yang diperebutkan pasca perceraian. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh bapak Jakfar Shodiq selaku tokoh masyarakat.

Secara naluri hal tersebut dapat difahami sebab ketika pasangan suami istri bercerai maka hubungan pernikahan mereka sudah putus. Ketika dalam menjalankan perkawinan biasanya setiap pasangan memiliki hasil daripada jerih payah mereka berdua. Nah harta ini jika dikuasai oleh salah satu pihak bisa menimbulkan sengketa. Apalagi jika dalam pembagiannya dirasa tidak sesuai dengan apa yang diyakini.

Untuk menentukan bagian harta bersama ada beberapa dasar hukum yang dapat digunakan. Namun, sudut pandang hukum yang berbeda inilah juga yang dapat menimbulkan permasalahan. Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Ferry Irawan selaku tokoh masyarakat. Menurut beliau perbedaan sudut pandang dalam pembagian dapat membuat masalah menjadi rumit hingga memerlukan tokoh masyarakat sebagai indikator penyelesaian sengketa.

Sengketa yang timbul dari perbedaan pendapat ini sesuai dengan pendapat Nurmaningsih Amriani, (2012:12), sengketa adalah kondisi dimana ada pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan atas suatu hal atau apa yang disepakati kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut.

Pemahaman pembagian hukum yang tidak sesuai juga dapat menimbulkan sengketa. Pada Kelurahan Bumiayu hukum pembagian harta bersama yang dapat menjadi sengketa jika dilakukan secara hukum adat. Mengingat mayoritas biasanya menggunakan hukum positif untuk membagi harta bersama. Menurut Agus Pambudiharjo beliau tidak terima jika harta keseluruhan dibagi rata.

Hukum positif dan hukum adat sendiri memiliki perbedaan dalam pembagian harta bersama. Pemahaman hukum adat pada masyarakat sesuai dengan pendapat Hilman Hadikusuma (1992:156), menurut beliau: Harta perkawinan menurut tradisi adat adalah segala jenis harta yang dimiliki oleh suami dan istri selama mereka dalam ikatan pernikahan. Hal ini mencakup harta yang dikuasai oleh keluarga, serta harta pribadi yang berasal dari warisan, hibah, penghasilan pribadi, harta yang diperoleh bersama, dan barang-barang yang diberikan sebagai hadiah. Semua ini dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang

berlaku di daerah setempat dan jenis perkawinan yang dianut oleh suami dan istri tersebut.

Sedangkan menurut hukum positif jika berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974,(1) harta yang didapatkan selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama. (2) Harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh oleh mereka sebagai hadiah atau warisan, akan tetap berada di bawah kepemilikan masing-masing kecuali jika mereka memiliki perjanjian lain.

Jadi, jika ada sengketa harta bersama penganut hukum adat akan membagi sama rata setiap harta yang ada dildalam perkawinan entah itu hasil waris maupun perolehan pribadi lainnya. Sebenarnya hukum adat dapat dijadikan solusi untuk menentukan pembagian harta bersama. Jika ketentuan tersebut sering digunakan kepada masyarakat sekitar. Juga pastinya setiap pihak yang bersengketa sepakat akan penentuan pembagian melalui hukum adat. Sesuai dengan pernyataan, Hilman Hadikusuma (1992:182), tentang hukum adat perkawinan: Hukum Adat Perkawinan adalah aturan-aturan adat atau suatu ketentuan yang lahir dari kebiasaan masyarakat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusya perkawinan di Indonesia.

Karena hukum positif lebih diminati untuk mendapat keadilan di masyarakat Kelurahan Bumiayu. Maka pendapat yang mengambil sudut pandang Hukum adat dapat menjadi sengketa. Apabila tidak ditemukan kesepakatan antar keduanya maka jalan musyawarah bersama tokoh masyarakat dapat menjadi solusi lainnya.

## **2. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Non Litigasi**

### **a. Proses Penyelesaian Sengketa**

Secara prinsip, terdapat dua proses yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa terakhir biasanya melibatkan litigasi di pengadilan, tetapi dengan perkembangan waktu, pendekatan penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan juga mulai diterapkan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang kurang mampu memperhatikan kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang signifikan, tidak responsif, dan dapat menyebabkan permusuhan antara pihak yang bersengketa.

Sebaliknya, dalam proses penyelesaian di luar pengadilan, terdapat beberapa keuntungan. Pertama, tercipta kesepakatan yang menguntungkan semua pihak (win-win solution). Kedua, kerahasiaan para pihak yang terlibat

## Peran Tokoh Masyarakat Dalam Sengketa Harta Bersama Non Litigasi Di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

dalam sengketa dijamin. Ketiga, proses ini menghindari keterlambatan yang sering terjadi akibat aturan dan prosedur administratif. Keempat, masalah diselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dalam suasana kebersamaan. Terakhir, hubungan baik antara pihak yang bersengketa tetap terjaga. Satu-satunya kelemahan dalam proses non-litigasi ini adalah kerahasiaan, karena proses dan keputusannya tidak diumumkan secara publik.

Perjalanan penyelesaian perkara non litigasi di kelurahan Bumiayu dimulai dari pihak yang bersengketa itu sendiri. Penyelesaian awal ini dapat berupa negosiasi antar pihak tanpa ada pihak lain. Jika tidak ditemukan jalan keluar maka, biasanya pihak yang berperkara akan konsultasi dengan Tokoh Masyarakat sekitar. Hingga pada akhirnya terjadi mediasi. Dalam Nash landasan hukum yang memperbolehkan melakukan perdamaian antara lain terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya:

*“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

Proses penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Bumiayu menjadikan tokoh masyarakat sebagai pihak ketiga. Status tokoh masyarakat disini bersifat netral atau tidak memihak siapapun. Tokoh masyarakat hanya menjadi mediator yang diperlukan pendapatnya untuk mencari solusi. Runtutan perjalanan penyelesaian perkara dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Pihak yang bersengketa harta bersama datang kepada tokoh masyarakat untuk melakukan konsultasi awal.
2. Jika pihak yang bersengketa sepakat untuk melakukan mediasi maka tokoh masyarakat akan menyiapkan tempat untuk melakukan mediasi dan mengundang seluruh pihak untuk datang.
3. Saat melakukan mediasi tokoh masyarakat menjelaskan berbagai sudut pandang hukum dan para pihak bermusyawarah agar dapat tercapai



kesepakatan.

4. Setelah kesepakatan tercapai maka pembagian harta bersama akan dibagikan sesuai kesepakatan dan dituangkan diatas perjanjian.

hal tersebut diperkuat oleh pendapat W. D selaku masyarakat yang menjadikan pak Ferry Irawan sebagai mediator mengatakan bahwa:

“saat itu pak Lurah jadi penengah antara pihak saya sama mantan saya. Awalnya saya ingin menyelesaikan sendiri tapi karena dirasa tidak mampu makanya saya minta tolong ke pak Lurah saya diberikan solusi untuk melakukan mediasi caranya harus didatangkan mantan saya waktu itu lalu kita rundingan sama bawa saksi juga disuruh sama pak Lurah setelah beberapa kali datang akhirnya kita sepakat damai dengan perjanjian hartanya harus dibagi sesuai sama hasil rundingannya.

Dalam hukum positif, aturan mengenai mediasi juga dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat 3, 4, dan 5 UU 30/1999 tentang arbitrase. Pasal-pasal ini menyatakan bahwa jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan bantuan satu atau lebih penasihat ahli atau melalui seorang mediator.

#### **b. Penggunaan Hukum Untuk Penyelesaian Sengketa**

Dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Kelurahan Bumiayu pada umumnya tokoh masyarakat akan memberikan pandangan hukum secara luas. Akan tetapi saat musyawarah dilakukan tokoh masyarakat akan mengerucutkan kepada hukum positif. Sebab jika dilihat dari segi keadilan masyarakat pada kelurahan Bumiayu sepakat untuk mengambil keputusan berdasarkan hukum positif.

Berdasarkan keterangan oleh bapak Jakfar Shodiq melalui hasil wawancara, beliau mengungkapkan bahwa: “biasanya saya akan memeberikan berbagai macam sudut pandang hukum. Tapi yang tepat untuk sengketa (harta bersama) setelah cerai itu ya ngambil dari hukum positif.”

Hal tersebut dapat diterima oleh bapak Agus Pambudiharjo selaku pihak yang berperkara dan menunjuk beliau sebagai penengah permasalahan atau mediator, sebagaimana yang diungkapkan: “dulu ketika saya berperkara pembagiannya sesuai hukum umum(positif). Menurut saya sendiri hukum tersebut sudah sesuai sama hukum negara dan juga pembagiannya jelas. Kalau biasanya (hukum adat) kan dibagi rata. Lha sekarang masa harta dari warisan juga mau dibagi rata.”

Penggunaan hukum ketika melakukan mediasi non litigasi sendiri tidak ditentukan. Keputusan yang ada merupakan hasil dari musyawarah. Tetapi,



jika tidak mempunyai landasan hukum yang jelas masalah tersebut juga tidak akan dapat terselesaikan.

Dalam pembagian harta bersama jika berdasarkan hukum positif ketentuan-ketentuannya sudah dijelaskan. Menurut hukum positif jika berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974,(1) harta yang didapatkan selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama. (2) Harta yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh oleh mereka sebagai hadiah atau warisan, akan tetap berada di bawah kepemilikan masing-masing kecuali jika mereka memiliki perjanjian lain.

Jadi, yang terhitung dalam harta bersama adalah harta yang dihasilkan saat dalam masa perkawinan. Harta ini dapat berupa uang maupun benda seperti halnya rumah mobil Dll.

Pandangan mengenai harta bersama dalam KUHPerdara juga mencerminkan hal yang sama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 119. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sejak perkawinan dilangsungkan, secara hukum terjadi keberadaan harta bersama secara menyeluruh antara suami dan istri, kecuali jika terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama tersebut, selama masa perkawinan, tidak dapat dihapus atau diubah melalui persetujuan antara suami dan istri.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Kelurahan Bumiayu hukum yang digunakan dalam pembagian harta bersama yaitu hukum positif. Dimana harta yang dibagi dua hanyalah harta yang diperoleh selama akad nikah dilakukan hingga putusnya pernikahan. Tanpa melihat siapa yang menghasilkan harta tersebut. Harta yang sedari awal merupakan kepemilikan masing-masing pihak akan dikembalikan kepada pemiliknya jika terjadi perceraian.

### **3. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Sengketa**

Pembelajaran tentang pembagian harta bersama ditujukan untuk mengenal tata cara dan dasar hukum membagi harta bersama dengan baik. Sehingga sangat berguna sebagai ilmu pengetahuan, ketika dihadapkan dengan permasalahan serupa maka setidaknya tahu alur yang harus ditempuh untuk dapat menyelesaikan perkara yang sama.

Dalam pembagian harta bersama di Kelurahan Bumiayu, masyarakat sekitar tidak tahu secara rinci tata cara dan dasar hukum pembagian harta bersama. Beberapa masyarakat hanya memahami bahwa harta bersama itu harus dibagi dua tanpa ketentuan khusus. Oleh sebab itu diperlukannya orang yang ahli untuk menyelesaikan perkara.

## Peran Tokoh Masyarakat Dalam Sengketa Harta Bersama Non Litigasi Di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Para masyarakat kelurahan Bumiayu yang bersengketa pada umumnya jika tidak dapat menghadapi sengketa secara mandiri akan berkonsultasi kepada tokoh masyarakat. Menurut keterangan yang disampaikan oleh bapak W.D selaku masyarakat “saat itu pak Lurah jadi penengah antara pihak saya sama mantan saya. Awalnya saya ingin menyelesaikan sendiri tapi karena dirasa tidak mampu makanya saya minta tolong ke pak Lurah saya diberikan solusi untuk melakukan mediasi”.

Status Pak Ferry Irawan sebagai tokoh masyarakat ditokohkan sebab kedudukannya atau jabatannya di lembaga ke pemerintahan. Dengan ini pemilihan tokoh masyarakat kepada pak Ferry Irawan secara formal karena kedudukannya. Masyarakat menganggap beliau mampu menyelesaikan perkara dan memberikan jalan solusi karena dianggap sebagai orang yang terpandang dan mampu secara adil memberikan jalan keluar karena statusnya.

Sedangkan bapak Imam Syafi'i menurut konsep penokohan beliau merangkap jadi satu. Selain karena keilmuan beliau di bidang pernikahan beliau juga terpandang karena status beliau sebagai pegawai KUA.

Untuk bapak Jakfar Shodiq beliau termasuk tokoh masyarakat Informal yaitu, Seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya sebab memiliki kemampuan atau keilmuan yang dapat diakui oleh masyarakat.

Menurut konsep, para tokoh masyarakat termasuk kepada Role Expectation. Dimana mereka dianggap sebagai orang yang tepat dan diharapkan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat sekitar. Menurut janisnya mereka masuk kepada peran Partisipasif yaitu peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

Jadi, secara teori para tokoh masyarakat sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditunjukkan oleh para ahli. Dengan ini masyarakat dalam menentukan tokoh masyarakat untuk menjadi penengah dalam kasus sengketa juga sudah sesuai.

Tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus harta bersama berposisi sebagai pihak ketiga. Menurut keterangan bapak Imam Syafi'i “kami hanya sebagai fasilitator dan juga mediator. Memang itu sudah tugas kita karena dianggap memiliki ilmu yang dibutuhkan sehingga masyarakat yang bermasalah akan mencari solusi. Tapi kita tidak bisa memaksakan kehendak para pihak yang kamilakukan hanya sebatas meberikan tempat dan solusi sesuai kemampuan kami.”

Jalur yang ditempuh dalam penyelesaian ini secara non-litigasi atau diluar pengadilan, dalam bahasa latin biasa disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan yang dapat diartikan ke bahasa Indonesia Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS), Rachmadi Usman (2012:08).

Penyelesaian masalah hukum secara non-litigasi merupakan pendekatan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Pendekatan ini dikenal sebagai Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution). Penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan, baik melalui perdamaian maupun melalui arbitrase, tetap diizinkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 10 mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternative Dispute Resolution) sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak. Prosedur tersebut meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang dilakukan di luar pengadilan.

Tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perkara berperan sebagai mediator saat melakukan mediasi. Sebagai mediator kedudukan tokoh masyarakat tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Tokoh masyarakat hanya sebagai jembatan untuk menyelesaikan perkara. Karena dianggap mampu dan memiliki wawasan untuk mencari jalan keluar.

Peran tokoh masyarakat di Kelurahan Bumiayu sangat penting dalam proses berjalannya sengketa. Pendapat dari tokoh masyarakat dapat dijadikan acuan sebagai landasan perdamaian. Dengan ini suatu sengketa dapat diselesaikan secara damai. Sehingga langkah yang lebih berat tidak diperlukan para pihak seperti menempuh jalur hukum di Pengadilan.

#### **D. Simpulan**

Pada Kelurahan Bumiayu pembagian harta bersama yang biasanya menimbulkan sengketa adalah pembagian harta bersama pasca perceraian. Sengketa timbul dari perbedaan pendapat yang dirasa tidak adil. Karena membagi dua seluruh harta bersama tanpa menghitung masa pernikahan atau dalam hukum seperti sistem hukum adat.

Sistem pembagian harta bersama yang digunakan di Kelurahan Bumiayu adalah sistem pembagian yang berdasarkan hukum Positif. Dalam pembagiannya sendiri dengan cara menghitung masa perkawinan para pihak. Setelah itu menyortir harta yang diluar masa perkawinan. setelah ketemu harta yang berada

## Peran Tokoh Masyarakat Dalam Sengketa Harta Bersama Non Litigasi Di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

dalam masa perkawinan maka harta tersebut dibagi dua.

Para tokoh masyarakat di Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang Kota Malang mempunyai peran penting dalam menyelesaikan sengketa harta bersama. yaitu sebagai konsultan permasalahan sekaligus sebagai mediator jika para pihak melakukan mediasi. Disini tokoh masyarakat akan memberikan edukasi tentang harta bersama dan juga berupaya untuk menyelesaikan secara damai. Pendapat tokoh masyarakat ini nanti yang dijadikan acuan jika dilakukan perdamaian.

### Daftar Rujukan

- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. LNRI Tahun 1974 Nomor.1.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Meleong, Lexy.J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Alfarabi, *Konsep Pembagian Harta Bersama Dalam KUHPerdara*, 2 Agustus 2017.
- Nurnaningsih Amriani. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Alqur'an.
- Priyatna Abdurasyid. (2002). *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Rachmadi Usmani. (2012). *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika.